

**PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PIUTUSAN HAKIM BERUPA  
TINDAKAN PEMBINAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK**

**(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**MUHAMMAD ANDANI GAMA**

**NPM. 2110012111176**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG  
HATTA PADANG**

**2026**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg.: 31/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Muhammad Andani Gama  
NPM : 2110012111176  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Tesis : Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Berupa  
Tindakan Pembinaan Dalam Perkara Tindak Pidana Anak  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)



---

# **THE ROLE OF PROSECUTORS IN IMPLEMENTING JUDGES' DECISIONS IN THE FORM OF COUNSELING MEASURES IN CASES OF JUVENILE CRIMINAL OFFENCES**

*(Case Study at Padang District Attorney's Office)*

**Muhammad Andani Gama<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>,**

*<sup>1</sup>Law Science Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

**Email: andani.gama15@gmail.com**

## **ABSTRAK**

*Children in conflict with the law are a vulnerable group requiring special treatment in the criminal justice system. The state is obliged to provide protection and guidance to ensure the best interests of children as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. One form of this protection is realized through judges' decisions in the form of guidance measures. This study aims to analyze the role of the Padang District Attorney in implementing judges' decisions in the form of guidance measures in juvenile criminal cases and to identify obstacles faced in their implementation. The research method used is a sociological juridical method with a descriptive analytical nature. Data were obtained through literature studies and interviews with prosecutors handling juvenile criminal cases at the Padang District Attorney's Office. The results show that prosecutors have an important role as implementers of judges' decisions that have permanent legal force, including coordinating with related institutions such as the LPKS and supervising the implementation of guidance measures. However, in practice, the implementation of these decisions still faces various obstacles, both internal and external, such as limited human resources, budget, supporting facilities, and lack of coordination between agencies. Therefore, it is necessary to increase institutional support, cross-sector coordination, and understanding of law enforcement officials so that the implementation of child development measures can run optimally and in accordance with child protection goals.*

**Keywords: Prosecutor, Judge's Decision, Guidance Action, Child Crime.**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Maka karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, membina, dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Dalam praktiknya, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat menimbulkan

kerusakan pada masa depan anak itu sendiri dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Bahwa saat ini telah banyak ditemukan anak-anak yang berperilaku menyimpang atau sudah melakukan kejahatan, sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Maka pemerintah menerbitkan aturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu Lembaga yang berperan dalam perkara tindak pidana

anak adalah Kejaksaan. Peran jaksa terhadap perkara tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Putusan Hakim Berupa Tindakan Pembinaan Dalam Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Jaksa Negeri Padang dalam pelaksanaan putusan hakim berupa tindakan pembinaan dalam perkara tindak pidana anak?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Jaksa Negeri Padang dalam melaksanakan putusan hakim berupa Tindakan pembinaan dalam perkara tindak pidana anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Jaksa Negeri Padang dalam pelaksanaan putusan hakim berupa Tindakan pembinaan dalam perkara tindak pidana anak.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa Negeri Padang dalam pelaksanaan putusan hakim berupa tindakan pembinaan dalam perkara tindak pidana anak.

### **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (socio-legal research) dengan pendekatan deskriptif-analitis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Anggota Pidsus di Kejaksaan Negeri Padang, Ibu Irawati, S.H., M.H, dan Ibu Yossi Harisa S.H., M.H. Data sekunder berupa data-data yang berkaitan dengan tugas Kejaksaan Negeri Padang data tindak pidana anak selama 5 tahun

terakhir.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Jaksa Negeri Padang Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Berupa Tindakan Pembinaan Pada Perkara Pidana Anak.**

Jaksa memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak, terutama pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa bertindak sebagai penuntut umum menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Peranan Jaksa Negeri Padang dalam pelaksanaan putusan hakim berupa tindakan pembinaan terhadap anak terdapat beberapa langkah-langkah penting diantaranya:

1. Menerima salinan putusan pengadilan.

Jaksa terlebih dahulu menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Setelah itu, jaksa memeriksa amar putusan untuk memastikan bentuk tindakan pembinaan yang harus dilaksanakan terhadap anak. Selanjutnya, jaksa menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan putusan tersebut.

2. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait.

Dimana jaksa melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti LPKS, Balai Perumahan (BAPAS), dan orang tua atau wali anak. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tindakan pembinaan dapat berjalan secara terkoordinasi dan terarah. Dalam UU SPPA, koordinasi antar lembaga merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana anak yang bersifat terpadu.

3. Menjaga perlindungan hak anak.

Jaksa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa selama pelaksanaan tindakan pembinaan, hak-hak anak tetap terpenuhi. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan baik, serta hak untuk tidak mengalami perlakuan yang bersifat diskriminatif.

4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Jaksa dalam mengawasi pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap anak agar berjalan sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa putusan hakim dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Langkah terakhir dalam pelaksanaan putusan hakim berupa tindakan pembinaan terhadap anak adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah proses pembinaan yang telah dijalankan benar-benar memberikan perubahan yang baik bagi anak

**B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Jaksa Negeri Padang Dalam Melaksanakan Putusan Hakim Berupa Tindakan Pembinaan Dalam Perkara Tindak Pidana Anak.**

Adapun kendala yang ditemui saat wawancara dengan Ibu Yossi Harissa dan Ibu Irawati selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang mengatakan bahwa:

1. Kendala Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tidak semua jaksa

memiliki keahlian dan pemahaman yang memadai mengenai system peradilan pidana anak. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah jaksa yang memiliki latar belakang pendidikan atau telah mengikuti pelatihan khusus di bidang perlindungan dan pembinaan anak.

b. Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas.

Pelatihan bagi jaksa yang berkaitan dengan pendekatan keadilan restoratif, psikologis anak, serta tergolong terbatas dan belum merata. Tidak semua jaksa memperoleh pembekalan yang cukup untuk memahami cara menangani anak yang berhadapan dengan hukum secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi psikologis anak.

c. Keterbatasan anggaran

Pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap anak memerlukan dukungan anggaran yang memadai, antara lain untuk membiayai kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan, serta monitoring terhadap pelaksanaan putusan hakim. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan, yang menyebabkan kurang efektifnya dalam pelaksanaan pembinaan tersebut.

d. Beban kerja jaksa yang tinggi

Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus menangani berbagai jenis perkara pidana dengan jumlah yang cukup banyak, baik perkara pidana umum maupun perkara khusus. Kondisi ini

menyebabkan beban kerja jaksa menjadi sangat tinggi dan menyita banyak waktu serta tenaga.

## 2. Kendala Eksternal

### a. Keterbatasan sarana dan prasarana lembaga pembinaan

Tidak semua daerah memiliki Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau lembaga pembinaan anak yang memadai. Kalaupun sudah ada, sering kali fasilitas yang dimiliki masih terbatas, daya tampung anak tidak mencukupi, serta jumlah dan kualitas tenaga profesional seperti pembimbing dan pendamping anak, masih kurang.

### b. Kurangnya koordinasi antar lembaga

Pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap anak tidak dapat dilakukan oleh kejaksaan sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, seperti balai permasyarakatan, dinas sosial, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, serta keluarga anak. Namun dalam praktiknya, koordinasi dan komunikasi antarinstansi tersebut terkadang tidak berjalan dengan baik. Akibatnya pelaksanaan pembinaan tidak efektif dan tujuan utama pembinaan sulit untuk tercapai secara optimal.

### c. Kurangnya dukungan dari keluarga anak

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan anak. Namun, dalam banyak kasus, keluarga anak belum mampu

memberikan dukungan yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, serta hubungan keluarga yang kurang harmonis.

### d. Lingkungan sosial yang tidak mendukung

Anak yang setelah menjalani pembinaan kembali ke lingkungan sosial yang tidak mendukung, seperti lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi atau pergaulan yang kurang baik, memiliki risiko besar untuk mengulangi perbuatan pidana. Lingkungan yang negatif dapat memengaruhi perilaku dan perkembangan anak, sehingga hasil pembinaan yang telah dilakukan menjadi kurang efektif. Kondisi ini menyulitkan kejaksaan dalam memastikan bahwa tujuan pembinaan anak, yaitu perubahan perilaku dan pembentukan masa depan yang lebih baik, benar-benar dapat tercapai.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Jaksa memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan putusan hakim berupa tindakan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Peran tersebut meliputi menerima putusan pengadilan, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, menjaga perlindungan hak anak, melakukan pengawasan terhadap pembinaan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan.
2. Jaksa masih menghadapi berbagai kendala, kendala internal meliputi

keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara anak, minimnya pelatihan mengenai sistem peradilan pidana anak, keterbatasan anggaran, serta tingginya beban kerja jaksa. Sementara itu, kendala eksternal meliputi keterbatasan sarana dan prasarana lembaga pembinaan anak, kurangnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam proses pembinaan, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial anak. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap anak belum berjalan secara optimal dan tujuan pembinaan anak menjadi sulit tercapai secara maksimal.

## **B. Saran**

1. Bagi Kejaksaan, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, diberikan pelatihan khususnya jaksa yang menangani perkara tindak pidana anak, melalui pelatihan khusus mengenai sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif, dan teknik pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Bagi pemerintah, diharapkan pemerintah menambah dan memperbaiki sarana serta prasarana lembaga pembinaan anak, seperti LPKS dan LPAS, agar pelaksanaan tindakan pembinaan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan rehabilitasi anak.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, koordinasi perlu ditingkatkan antara Kejaksaan, Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, serta lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan tindakan pembinaan, sehingga proses pembinaan anak dapat berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.
4. Bagi Orang Tua dan Masyarakat, orang tua dan lingkungan sosial diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap anak yang menjalani tindakan pembinaan, sehingga anak dapat diterima kembali di lingkungan keluarga dan masyarakat serta tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

Abdussalam, R. & Sitompul, 2007, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantra*, Restu Agung, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **C. Sumber Lain**

Dewi Elvi Susanti, 2019, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana*, *Jurnal cendekia hukum*, Vol 4, No 2.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Desmal Fajri, S.Ag., M.H, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

